



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

....., lahir di pada tanggal 19
Nopember 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

....., lahir di, pada
tanggal 06 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun II, Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 01
September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tutuyan, dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA TTy. tanggal 01 September 2020,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 25 Nopember 1998 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Induk, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jaga II, Desa Tengah, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun I, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di pada tanggal 25 September 1999;
 - b. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di pada tanggal 18 Februari 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat mempunyai selingkuhan yang bernama yang berasal dari, dimana Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari *facebook* adik Tergugat:

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Tergugat tinggal bersama dengan di rumah Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pada saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 25 Nopember 1998 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di, tanggal 20 Agustus 1984, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih kanak-kanak karena Penggugat adalah Bibi dari Saksi dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Induk, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal diruma kediaman bersama yang terletak di Dusun I, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama telah hidup mandiri dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat telah mempunyai perempuan lain yang bernama sebagai selingkuhannya;
- Bahwa Saksi selalu melihat Tergugat dan perempuan tersebut bernama bersama dalam setiap kesempatan dan selalu kelihatan mesra;
- Bahwa Saksi selalu mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Tergugat di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di, tanggal 8 Agustus 1986, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Tergugat adalah saudara Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Induk, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal diruma kediaman bersama yang terletak di Dusun I, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama telah hidup mandiri dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah mempunyai perempuan lain yang bernama sebagai selingkuhannya;
- Bahwa Saksi selalu melihat Tergugat dan perempuan tersebut bernama bersama dalam setiap kesempatan dan selalu kelihatan mesra bahkan Saksi melihat Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah tinggal satu rumah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi selalu mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Tergugat bersama perempuan tersebut di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 1998 di Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 1998, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Induk, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal diruma kediaman bersama yang terletak di Dusun I, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp360.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2020/PA Tty.